

ABSTRAK

Penerapan sistem *self-assessment* pada pelaporan kewajiban perpajakan di Indonesia dapat memungkinkan terjadi kesalahan dalam melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) oleh Wajib Pajak. Jika terdapat kesalahan dalam pelaporannya, peran fiskus dalam rangka pengujian kepatuhan dilakukan dengan meminta keterangan melalui penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK). PT J merupakan Wajib Pajak Badan yang menerima SP2DK pada tahun 2023 dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Penerbitan SP2DK tersebut menyatakan beberapa indikasi, salah satu di antaranya terdapat selisih PPh terutang pada pelaporan SPT Tahunan. Indikasi atas selisih yang dimaksud dapat mengakibatkan Kurang Bayar pada PPh Terutang. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan solusi atas permasalahan pada SP2DK. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan metode kualitatif pendekatan studi kasus. Penelitian ini dilakukan dengan mengolah data dari Laporan Keuangan internal perusahaan serta data lainnya yang terkait. Hasil penelitian ini menemukan ketidakcocokan perhitungan yang terjadi atas selisih pada omzet yang terlapor dalam SPT Tahunan Badan. Ketidakcocokan perhitungan omzet pada SPT Tahunan Badan yang ditemui mengakibatkan adanya selisih pada PPh terutang yang dilaporkan oleh PT J. Penyebab tersebut dikarenakan terdapat komponen pendapatan lain-lain yang seharusnya dianggap sebagai omzet, namun tidak terlapor dalam SPT Tahunan Badan. Sehingga terdapat Kurang Bayar atas perhitungan PPh Terutang. Langkah awal yang dilakukan oleh PT J adalah mengirim surat tanggapan kepada pihak *Account Representative* sebagai konfirmasi/balasan atas indikasi, serta pada kesalahan tersebut PT J melakukan perhitungan ulang dan melakukan pembayaran atas PPh terutang Kurang Bayar. Langkah terakhir PT J melaporkan SPT Pembetulan Badan tahun 2020 atas indikasi selisih PPh terutang Kurang Bayar.

Kata Kunci : SPT Tahunan Badan, Omzet, SP2DK